

## REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA KUPANG

2023

KPT 141 TAHUN 2023, 3 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 141 TAHUN 2023 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA KUPANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 PKPU No 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa KPU Kab/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara
  - Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kota Kupang telah melakukan rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam BA Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Kupang No 99/PL.01.2-BA/5371/2023 tanggal 05 April 2023 dan BA KPU Kota Kupang No 98a/PP.07-BA/5371/2023 tanggal 04 April 2023 tentang Pendirian TPS Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024
  - Bahwa berdasarkan keputusan KPU No 27 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilu, yang menyatakan KPU Kab/Kota membuat Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Sementara di Tingkat Kab/Kota
  - **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Kupang ini adalah** : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2022; Kpt No 27 Tahun 2023
  - Dalam keputusan KPU Kota Kupang ini diatur tentang menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggara Pemilu Tahun 2024
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 05 April 2023
  - Lamp : 1 hlm